



## **Pendampingan Pendaftaran Label Halal Produk UMKM Desa Ganggeng Purworejo**

**Dita Yuzianah, Isnaeni Maryam, Prasetyo Budi Darmono**

Universitas Muhammadiyah Purworejo

\*email: ita.yuzianah88@gmail.com

*Submitted: Agustus 2023*

*Revised: Agustus 2023*

*Accepted: September 2023*

### **ABSTRAK**

Di Desa Ganggeng sudah memiliki forum UMKM dimana forum tersebut beranggotakan warga desa ganggeng yang memiliki produk UMKM, produk UMKM di Desa Ganggeng sangat bervariasi ada aneka peyek, kue kering dll. Produk UMKM di Desa Ganggeng belum ada yang memiliki label halal padahal pembuatannya menggunakan bahan dan alat yang halal. Berdasarkan wawancara ini dikarenakan kekurangtahuan mereka dalam mengurus proses label halal. Karena itu mereka sangat membutuhkan pendampingan dalam membuat label halal untuk produk UMKM mereka. Tujuan dan manfaat kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah sebagai berikut: memberi informasi pentingnya label halal dalam suatu produk, memberi informasi bagaimana cara mendapatkan label halal, melakukan pendampingan pendaftaran label halal sampai label halal dari MUI keluar. Metode pengabdian yaitu penyampaian materi, sedangkan tahapan pengabdian ini menggunakan tahapan Persiapan, Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Kegiatan kegiatan Pendampingan Pendaftaran Label Halal Produk UMKM Forum UMKM Desa Ganggeng Purworejo memberikan wawasan dan membantu peserta dalam mendapatkan label halal pada produk mereka

**Kata Kunci:** *UMKM; Label Halal; desa Ganggeng.*

### **ABSTRACT**

*In Ganggeng Village, there is already an MSME forum where the forum consists of Ganggeng villagers who have MSME products. MSME products in Ganggeng Village are very varied, there are various cakes, pastries, etc. MSME products in Ganggeng Village do not yet have a halal label even though they are made using halal materials and tools. Based on this interview due to their lack of knowledge in managing the halal label process. Because of that they really need assistance in making halal labels for their MSME products. The objectives and benefits of this Community Service activity are as follows: providing information on the importance of the halal label in a product, providing information on how to obtain a halal label, providing assistance for halal label registration until the halal label is issued by the MUI. The service method is the delivery of material, while the stages of this service use the stages of preparation, implementation, evaluation and reporting. The MSME Products Halal Label Registration Assistance activities at the Ganggeng Purworejo Village MSME Forum provide insight and assist participants in obtaining halal labels on their*

*products*

**Keywords:** UMKM; Halal Label; Ganggeng Village .

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama Islam karena itu makanan halal di Indonesia merupakan makanan yang wajib ada pada setiap daerah mengingat di setiap daerah pasti ada penduduk yang beragama Islam. Setiap orang yang beragama Islam tidak diperbolehkan mengkomsumsi makanan haram, orang Islam harus mengkomsumsi makanan halal. Makanan halal yang dimaksud adalah makanan yang di olah dari bahan yang dikatakan halal juga alat yang digunakan tidak diperbolehkan menggunakan alat yang digunakan untuk memasak produk haram. Untuk mengetahui suatu produk halal atau tidak pemerintah menggunakan label halal pada setiap produk halal. Untuk mendapatkan label halal ada proses yang cukup panjang yang harus dilakukan. MUI adalah satu satunya lembaga yang diakui oleh pemerintah untuk mengeluarkan izin halal suatu produk.

Di Desa Ganggeng sudah memiliki forum UMKM dimana forum tersebut beranggotakan warga desa ganggeng yang memiliki produk UMKM, produk UMKM di Desa Ganggeng sangat bervariasi ada aneka peyek, kue kering dll. Produk UMKM di Desa Ganggeng belum ada yang memiliki label halal padahal pembuatannya menggunakan bahan dan alat yang halal. Berdasarkan wawancara ini dikarenakan kekurangtahuan mereka dalam mengurus proses label halal. Karena itu mereka sangat membutuhkan pendampingan dalam membuat label halal untuk produk UMKM mereka. Dengan adanya label halal pada produk yang mereka hasilkan tentunya akan menambah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk mereka, dan adanya label halal akan memperluas pemasaran produk UMKM yang tadinya hanya dipasarkan di pasar tradisional dengan adanya label halal maka produk mereka dapat dipasarkan di minimarket bahkan supermarket. Tujuan dan manfaat kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah sebagai berikut: memberi informasi pentingnya label halal dalam suatu produk, memberi informasi bagaimana cara mendapatkan label halal, melakukan pendampingan pendaftaran label halal sampai label halal dari MUI keluar.

Menurut (Sunhadji, 2010) halal artinya dibenarkan. Ini sejalan dengan yang disampaikan (Republika, 2014) halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi. Terutama, dalam hal makanan dan minuman. Menurut (Hafil, 2023) kriteria makanan halal bagi muslim hanya membaca basmalah saja? Ini dia beberapa kriterianya: tidak mengandung bahan haram: makanan halal tidak boleh mengandung bahan yang secara tegas dinyatakan haram dalam Islam, seperti daging babi dan anjing, darah, dan daging hewan yang tidak disembelih secara Islami (tidak melalui proses penyembelihan yang sesuai syariat), atau minuman beralkohol, proses penyembelihan dengan Basmalah: dalam Islam, hewan yang dikonsumsi harus disembelih dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat. Prosedur penyembelihan

ini melibatkan menyebut nama Allah (Bismillah) sebelum menyembelih dan memastikan bahwa hewan tersebut disembelih dengan memotong tenggorokannya secara tajam untuk memutuskan saluran darah, tidak terkontaminasi bahan haram: selain bahan haram yang secara langsung terdapat dalam makanan, makanan juga harus dihindari dari kontaminasi bahan haram, baik dalam proses produksi, pengolahan, atau penyajian, tidak terkontaminasi dengan najis: makanan halal juga harus terhindar dari kontaminasi dengan najis, seperti tinja, urin, atau zat lain yang dianggap najis dalam Islam. Makanan halal harus disiapkan dan disajikan dengan kebersihan dan ke higienisan yang memadai. Kebersihan alat-alat, tempat penyimpanan, dan tangan orang yang menyiapkan makanan juga penting dalam menjaga kehalalan makanan, tidak mengandung zat aditif yang meragukan: beberapa zat aditif makanan dapat menjadi perhatian bagi Muslim, seperti zat aditif yang berasal dari sumber haram atau berasal dari sumber yang tidak jelas kehalalannya. Oleh karena itu, banyak umat Islam memilih untuk memeriksa bahan aditif yang digunakan dalam makanan, khususnya melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Berdasarkan halaman (MUI, 2020) halal MUI adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman LABEL HALAL pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Dan berdasar halaman MUI resmi persyaratan Pengurusan Sertifikat MUI adalah sebagai berikut : Dokumen legalitas perusahaan (SK/NPWP/AKTA), identitas pemohon/ penanggung jawab (email, no hp, e-ktip), status Sertifikasi (Baru/ Pengembangan/ Perpanjangan), data Sertifikat Halal (jika ada), status Sistem Jaminan Halal (Jika Ada), Tipe Produk: retail: Produk yang dijual eceran, non-Retail: Produk yang tidak dijual eceran (produk untuk bahan baku pabrik, dsb), retail and Non-Retail: Produk yang didaftarkan meliputi keduanya), jenis Izin Industri, jumlah Karyawan, kapasitas Produksi.


Dokumen Halal- Manual Sistem Jaminan Halal (untuk registrasi baru atau perpanjangan)sertifikat halal sebelumnya (untuk registrasi pengembangan atau perpanjangan), status atau Sertifikat Sistem Jaminan Halal (untuk registrasi pengembangan atau perpanjangan), dokumen proses produksi yang disertifikasi, dokumen informasi bahan baku, *statement of pork free facility* (untuk perusahaan baru atau fasilitas/pabrik baru), daftar alamat seluruh fasilitas produksi, bukti diseminasi/sosialisasi kebijakan halal (untuk perusahaan baru atau fasilitas baru), bukti pelaksanaan pelatihan internal Sistem Jaminan Halal (untuk perusahaan baru atau fasilitas baru), bukti pelaksanaan audit internal Sistem Jaminan Halal (untuk perusahaan baru atau fasilitas baru). Dokumen Izin Usaha untuk pendaftar baru dan pengembangan fasilitas yang berlokasi di Indonesia. Untuk Perusahaan pengembangan, perpanjangan, atau perusahaan luar negeri Data Pabrik : data nama dan alamat pabrik; penanggung jawab (Nama Ketua Tim Manajemen Halal atau manajemen puncak, nama personil yang ditunjuk untuk komunikasi dengan LPPOM MUI selama proses sertifikasi halal, Jabatan, kontak nomor (email & no hp)). Menurut (Astuti, 2021) alur pendaftaran

sertifikasi halal Pelaku usaha melakukan permohonan sertifikasi halal. Untuk pendaftarannya bisa mengakses [ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id), BPJPH nantinya akan mengecek kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal, LPH kemudian akan memeriksa dan menguji kehalalan produk, Setelah itu MUI menetapkan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal, nantinya BPJPH akan menerbitkan Sertifikat Halal.

Menurut (Shaid, 2022) UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro menurut (Mariska, 2023) kriteria UMKM menurut peraturan terbaru Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas: Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan bagi UMKM yang telah berdiri sebelum PP UMKM berlaku, pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas: usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

### **METODE PELAKSANAAN**

Metode pengabdian yaitu penyampaian materi, sedangkan tahapan pengabdian ini menggunakan tahapan Persiapan, Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan



Gambar1. Metode Pelaksanaan

Tahap persiapan ini terdiri dari menggali informasi apa yang sedang dibutuhkan pada forum UMKM desa Ganggeng, setelah mengetahui kebutuhan materi maka pembicara akan menetapkan materi dan selanjutnya penerjemah akan menyiapkan materi. Pada tahap pelaksanaan yaitu menyampaikan materi tentang perlunya mengurus label halal dan prosedur pengurusan label halal. Tahap selanjutnya yaitu evaluasi dan pelaporan, pada tahap ini diadakan evaluasi dari kegiatan dan juga pembuatan laporan kegiatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Persiapan**

Pada tahap persiapan yang kami lakukan pertama kali adalah menghubungi kepala UMKM desa Ganggeng untuk mencari informasi kebutuhan UMKM di desa Ganggeng. Dari hasil wawancara yang kami lakukan kami memperoleh informasi bahwa produk UMKM di desa Ganggeng banyak yang belum mempunyai legalitas terutama label halal, ini dikarenakan kurangnya informasi tentang tata cara mengurus label halal. Setelah mendapat informasi tentang apa yang dibutuhkan maka kami memutuskan akan mendampingi UMKM di desa Ganggeng dalam mengurus label halal tetapi sebelumnya kami akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tata cara mengurus label halal. Setelah menentukan materi yang akan kami sampaikan langkah kami selanjutnya yaitu menyiapkan materi yang akan kami sampaikan kepada pihak sekolah dan tentunya pembagian materi untuk setiap anggota tim pengabdian.

### **2. Pelaksanaan**

Peserta Pendampingan Pendaftaran Label Halal Produk UMKM Forum UMKM Desa Ganggeng Purworejo adalah warga Desa Ganggeng yang memiliki produk UMKM yang belum memiliki label halal dari MUI. Pelaksanaan kegiatan pelatihan berlangsung selama 1 hari diawali dengan pembukaan pelatihan oleh Isnaeni Maryam, M. Pd, dan pemaparan materi tentang UMKM.



Gambar 2. Pemaparan materi oleh isnaeni maryam

kemudian dilanjutkan dengan pelatihan. Kegiatan pelatihan dilaksanakan hari Sabtu pukul 09.00 – 13.00. Pembicara pertama dilaksanakan pada pukul 08.00-09.00 oleh Dita Yuzianah, M. Pd. Pada pertemuan ini peserta diberikan informasi mengenai pentingnya mengurus label halal dalam suatu produk.



Gambar 3. Pemaparan materi oleh Dita Yuzianah

Pembicara kedua dilaksanakan pada pukul 09.00-10.300 oleh Prasetyo Budi Darmono, M. Pd. pada sesi ini peserta dijelaskan tentang proses pendaftaran label halal.



Gambar 4. Pemaparan materi oleh Prasetyo Budi D

Kegiatan terakhir adalah mendampingi peserta UMKM untuk mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan label halal



Gambar 5. Pendampingan pendaftaran sertifikasi halal

### **3. Evaluasi**

Setelah melaksanakan pengabdian tim pengabdian melakukan evaluasi hasil evaluasi adalah sebagai berikut: pengabdian ini memberikan dampak yang sangat baik karena setelah pengabdian ini forum UMKM desa Ganggeng yang belum mempunyai sertifikat halal dapat mengurus sertifikat halal selain itu mereka juga mendapatkan pengetahuan tentang prosedur mengurus sertifikat halal, kekurangannya karena mengurus sertifikat halal memerlukan proses dan waktu yang tidak singkat jadi bagi peserta tidak dapat langsung mengetahui apakah produknya nanti lolos sertifikasi halal, tetapi tim kami akan melakukan pendampingan sampai sertifikat halal diterbitkan.

### **KESIMPULAN**

Kegiatan kegiatan Pendampingan Pendaftaran Label Halal Produk UMKM Forum UMKM Desa Ganggeng Purworejo memberikan wawasan dan membantu peserta dalam mendapatkan label halal pada produk mereka

**DAFTAR PUSTAKA**

- Astuti, A. (2021). Cara Mendapatkan Sertifikat halal. Retrieved from <https://ppid.semarangkota.go.id/baru-mulai-usaha-yuk-segera-daftarkan-produkmu-ke-mui-dan-dapatkan-sertifikat-halalnya/>
- Hafil, M. (2023). Kriteria Makakan Halal Bagi Muslim, Apakah Cuma Baca Bismillah? Retrieved from <https://islamdigest.republika.co.id/berita/rw6gp6430/kriteria-makanan-halal-bagi-muslim-apakah-cuma-baca-bismillah>.
- Mariska. (2023). Kriteria UMKM Menurut Peraturan Baru. Retrieved from <https://kontrakhukum.com/article/peraturanbaruumkm/>
- MUI. (2020). Halal MUI. Retrieved from <https://legalitas.org/jasa-urus-sertifikat-halal-mui>
- Republika. (2014). Definisi Halal. *Republika*. Retrieved from <https://republika.co.id/berita/na385a/definisi-halal>
- Shaid, N. J. (2022). Pengertian UMKM, Kriteria, Ciri dan Contohnya. Retrieved from <https://money.kompas.com/read/2022/01/19/051518426/pengertian-umkm-kriteria-ciri-dan-contohnya?page=all>.
- Sunhadji. (2010). Pengertian halal haram menurut ajaran islam. Retrieved from <https://www.halalmuibali.or.id/2010/07/17/pengertian-halal-dan-haram-menurut-ajaran-islam/>